

Book Review

MODERN TREATY LAW and PRACTICE

Pengarang : Anthony Aust
Penerbit : Cambridge University Press
Tahun Terbit : 1999
Peresensi : Willyam Saroinsong



Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber Hukum Internasional. Sumber hukum internasional merupakan suatu landasan yang dipergunakan oleh subyek hukum internasional untuk bertindak dalam suatu hubungan internasional. Perjanjian internasional sendiri dapat dikatakan sebagai elemen terpenting di dalam hukum internasional. Hal ini demikian adanya karena suatu perjanjian internasional yang ditaati dan dicontoh oleh negara-negara dunia dapat membentuk kebiasaan internasional. Selain perjanjian internasional, kebiasaan internasional juga merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, disebutkan empat macam sumber hukum internasional lain, yaitu: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab, serta ajaran-ajaran para sarjana terpandang dan keputusan-keputusan hakim. Dari keempat sumber hukum internasional tersebut, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang dimanfaatkan secara konsisten guna menunjang hubungan antar-negara.

Menilik arti penting sebuah perjanjian internasional, Anthony Aust menulis buku *Modern Treaty Law and Practice*. Aust adalah praktisi Hukum Internasional. Ia merupakan salah satu penasihat hukum senior pada Departemen Luar Negeri Inggris. Aust pernah ditempatkan pada kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, pada 1988-1991. Pada saat itu, ia bertugas sebagai penasihat hukum yang mewakili Kerajaan Inggris. Ketika menulis buku ini, Aust mencurahkan pengalaman yang pernah dialaminya pada saat menjadi praktisi Hukum Internasional. Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa hal dalam teori perjanjian internasional yang tidak semerta-merta dapat diimplementasikan dalam suatu kegiatan perjanjian internasional. Seringkali, perwakilan suatu negara (*negotiator*) harus menjembatani kekosongan tersebut. Hal ini ditujukan agar perjanjian internasional yang dihasilkan bersifat komprehensif, baik sisi materi maupun penerapannya. Dikarenakan buku ini ditulis oleh seorang praktisi, pandangan yang terdapat di dalam buku ini berkenaan dengan perjanjian internasional pun bersifat praktis. Namun demikian, buku ini tetap kaya akan aspek teori dan praktik perjanjian internasional. Terlebih lagi, Anthony Aust menuliskan perkembangan termutakhir di dalam dunia hukum internasional, berkenaan dengan perjanjian internasional. Hal ini memberikan pandangan baru bagi segenap pembaca dan peminat permasalahan hukum dan hubungan internasional.

Buku *Modern Treaty Law and Practice* terbagi ke dalam 23 Bab. Masing-masing Bab menjelaskan bagian-bagian tertentu yang lazim terdapat di dalam suatu perjanjian internasional, sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian. Dimulai dari Bab 1, dipaparkan mengenai ruang lingkup Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian (selanjutnya disebut dengan Konvensi) serta sejauh mana Konvensi melatarbelakangi suatu perjanjian internasional antarnegara dan hubungan antara Konvensi dengan kebiasaan internasional. Aust menyatakan bahwa Konvensi hanya berlaku dalam perjanjian internasional antar-negara. Perjanjian internasional antara negara dengan subyek hukum internasional lainnya bukanlah perhatian utama dalam buku ini. Aust mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi merefleksikan kebiasaan internasional. Lebih

lanjut, ia menyatakan bahwa Konvensi merupakan bentuk nyata keberadaan kebiasaan internasional yang dijadikan salah satu sumber hukum internasional. Konvensi merupakan salah satu dari sekian banyak perjanjian internasional yang besumber dari kebiasaan internasional. Ia juga menyatakan untuk dapat mengerti arti dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Konvensi, perlu diperhatikan komentar-komentar yang diberikan oleh *International Law Commission* (ILC). Hal ini demikian adanya karena komentar-komentar ILC memberikan gambaran dan latar belakang pembentukkan pasal-pasal dalam Konvensi. Bab 2 membahas definisi dari perjanjian internasional. Pada dasarnya, Aust mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Konvensi berkenaan dengan definisi dari suatu perjanjian internasional. Ia menjabarkan bahwa perjanjian internasional harus memiliki elemen-elemen layaknya karakter internasional, antar-negara, berbentuk tertulis, dengan tujuan tertentu, dan mengacu kepada Hukum Internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk dan memiliki nama berbeda-beda. Namun demikian, selama memiliki penjabaran sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian internasional, lainnya halnya dengan *Memory of Understanding* (MoU). Dalam Bab 3, Aust membahas posisi MoU dalam Hukum Internasional. Pada dasarnya MoU bukanlah perjanjian internasional layaknya *treaty*. Aust menyatakan bahwa pengklasifikasian MoU menjadi suatu perjanjian internasional tergantung pada negara masing-masing. Akan tetapi, berdasarkan praktek yang ia alami, terdapat perubahan bentuk dan pandangan terhadap MoU ke arah yang lebih formal layaknya perjanjian internasional.

Dalam Bab-bab selanjutnya, Aust menjabarkan pengalamannya berkenaan dengan kapasitas yang dimiliki oleh subyek Hukum Internasional untuk membuat suatu perjanjian internasional. Bagaimana federasi, koloni, dan organisasi internasional dapat memiliki *legal personality* sehingga dapat membentuk perjanjian internasional. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai *full powers*, pengadopsian dan otentifikasi suatu perjanjian internasional. Selaku praktisi Hukum Internasional, Aust menyadari bahwa permasalahan yang sering dianggap kecil seperti di atas

dapat menimbulkan permasalahan besar. Sebagai contoh adalah permasalahan sederhana mengenai konklusi suatu perjanjian internasional. Banyak yang berpendapat bahwa konklusi suatu perjanjian internasional adalah pada saat tanggal keberlakuannya (*entry into force*). Namun demikian, hal ini hanya dapat dibenarkan apabila perjanjian internasional tersebut hanya dapat berlaku melalui penandatanganan. Meskipun Konvensi menyebutkan kata *conclusion* sebanyak 23 kali, kuantitas tersebut tidak menjelaskan secara jelas kapan seyogyanya suatu perjanjian internasional dapat berlaku. Hal lainnya yang dijabarkan dalam buku ini adalah pernyataan penundukkan diri suatu negara terhadap perjanjian internasional. Pernyataan penundukkan diri suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional sangat penting karena menyangkut kedaulatan negara. Pembahasan yang diberikan oleh Aust untuk hal ini pun cukup mendalam. Ia membahas metode-metode yang terdapat di dalam Konvensi dan mengaitkannya dengan hak dan kewajiban yang timbul setelah suatu negara melaksanakan penundukkan dirinya.

Pembahasan lainnya di dalam buku ini mencakup keterkaitan suatu perjanjian internasional dengan hukum nasional. Bagaimana interaksi antara keduanya dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Aust mengangkat teori Monisme dan Dualisme untuk menjawab permasalahan ini. Secara singkat ia menggunakan contoh praktik di negara-negara Eropa. Perancis, Jerman, Belanda, Polandia, Rusia, dan Swiss merupakan contoh dari segelintir negara yang menganut teori Monisme. Esensi utama Monisme, menurut Aust, adalah suatu perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional setelah melalui proses legislasi nasional negara yang bersangkutan. Sementara itu pada teori Dualisme, suatu perjanjian internasional tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional. Negara yang menganut teori dualisme berpendapat bahwa perjanjian internasional tidak menciptakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut baru muncul manakala hukum nasional mengatakan demikian. Selain itu, Aust mengangkat keterkaitan perjanjian internasional dengan hukum nasional negaranya dan juga negara-negara *Commonwealth*. Dikarenakan

Aust berasal dari Inggris, pembahasan keterkaitan dengan hukum nasional Inggris pun menjadi cukup lengkap.

Berurutan setelah membahas hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional pada Bab 10, Aust melanjutkan pembahasannya mengenai aplikasi suatu perjanjian internasional berdasarkan teritorial, jenis-jenis perjanjian internasional, interpretasi, keberadaan negara ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan perjanjian internasional, perubahan, durasi dan terminasi, invaliditas, *depository*, registrasi dan publikasi, penyelesaian sengketa, jalan keluar terhadap suatu pelanggaran atas klausa di dalam perjanjian internasional, kelanjutan perjanjian internasional terkait keberadaan subjek baru, *drafting* dan ketentuan final (penutup). Kesemua hal di atas merupakan materi yang dibahas di dalam buku *Modern Treaty Law and Practice*. Secara keseluruhan buku ini merupakan buku yang baik dan layak dibaca oleh mahasiswa, staf pengajar, dan khalayak umum. Dikatakan demikian karena buku ini merupakan buku dengan informasi terbaru di seputar perjanjian internasional. Selain itu, buku ini dapat memberikan perspektif baru bagi para akademisi. Hal ini mengingat pembahasan yang terdapat di dalamnya dengan titik berat pada pengalaman seorang praktisi Hukum Internasional. Hal lainnya yang cukup penting adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di dalam buku *Modern Treaty Law and Practice* bukanlah bahasa Inggris yang sulit dipahami atau dapat dikatakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan untuk dipahami.